

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 111A/RSMU/IV/2014
TANGGAL : 1 APRIL 2014
TENTANG
KEBIJAKAN TARIP KONSULTASI DOKTER PENYAKIT DALAM
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Pelayanan Konsultasi Dokter Penyakit Dalam di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pelayanan Konsultasi Dokter Penyakit Dalam di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Honor Konsultasi Dokter Penyakit Dalam (pagi hari) diberikan seluruhnya kepada yang bersangkutan tanpa ada potongan dari RS Mata Undaan Surabaya selain potongan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- KEDUA** : Tarip Konsultasi Dokter Penyakit Dalam (pagi hari) untuk sekali konsultasi :
1. Pasien Poliklinik Rp. 75.000,-
 2. Pasien PP/RJVIP Rp. 130.000,-
 3. Pasien BPJS / Jamkesmas Rp. 55.000,-
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2014 dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2014

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS